PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan peningkatan pelayanan kesehatan yang prima, maka diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan lainnya;

b. bahwa peningkatan kualitas kesehatan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah pelayanan obat yang memadai serta didukung dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum di Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 90);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang ada pada RSUD Bangka Tengah.

(2) Komponen pelayanan kesehatan pada RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
   a. rawat jalan;
   b. rawat inap;
   c. gawat darurat;
   d. perawatan intensif;
   e. tindakan medik dan terapi;
   f. tindakan paramedik;
   g. penunjang diagnostik;
   h. rehabilitasi medik/pelayanan fisioterapi;
   i. pengujian kesehatan dan medical chek up;
   j. konsultasi gizi;
   k. visum et Repertum;
   l. perawatan jenazah;
   m. pelayanan Ambulance dan mobil jenazah;
   n. obat-obatan dan alat habis pakai;
   o. pemakaian oxygen;
   p. hemodialisa;
   q. kamar jenazah;
   r. tindakan gigi dan mulut;
   s. tindakan Anesthesi;
   t. Konsultasi spesialis; dan
   u. konsultasi farmasi.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat pada ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Seluruh hasil penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan yang diterima disetorkan ke rekening atau Kas Daerah.

(2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa komponen jasa medis, jasa paramedis, jasa pelaksana, jasa konsultasi spesialis, jasa apoteker, jasa asisten apoteker, jasa apoteker spesialis, jasa ahli gizi, jasa pembantu ahli gizi, jasa fisioterapi, jasa asisten fisioterapi, dan jasa anestesi dikembalikan kepada instansi pemungut paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(3) Besarnya jasa yang dikembalikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Kedaluwarsa Retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
   a. diterbitkan surat teguran; atau
   b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dikenakan dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

5. Di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII A
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 41 A

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

7. Ketentuan lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
NIP. 19810411 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 114

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 Juli 2010

POLA TARIF RSUD BANGKA TENGAH

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	PERDA BARU (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Poliklinik Umum, Gigi, dan KIA	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	1.000 1.500 1.000	3.500
2.	Poliklinik spesialis	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	1.000 7.000 1.000	9.000
3.	Poli IGD Dokter Umum	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	2.000 6.000 3.000	11.000
4.	Poli IGD Dokter Spesialis	Jasa Rumah Sakit Jasa Medis Jasa Paramedis	2.000 12.000 3.000	17.000
5.	Jasa Konsultasi Farmasi	Jasa Rumah Sakit Jasa Apoteker Spesialis Jasa Apoteker Jasa Asisten Apoteker	1.500 12.000 1.500 500	15.500
6.	Konsultasi Gizi	Jasa Rumah Sakit Jasa Ahli Gizi Jasa Pembantu Ahli Gizi	2.000 2.000 1.000	5.000
7.	Fisioterapi	Jasa Rumah Sakit Jasa Fisioterapis Jasa Asisten Fisioterapis	5.000 7.000 3.000	15.000

Besarnya tarif tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan non medik, rehabilitasi medik dan barang farmasi.

B. TARIF RAWAT INAP

1. Rawat Inap Dewasa dan Anak-anak

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS III (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	UTAMA (Rp)	PAVILIUN (Rp)
1.	Biaya Rekam Medis	Status pasien baru	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Biaya Rawat Per Hari	Akomodasi / kamar	5.000	15.000	40.000	50.000	75.000
		Makan	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000	5.000	7.500	10.000	12.000
		Jasa Dokter Umum	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
		Jasa Dokter Spesialis	12.500	15.000	17.500	25.000	30.000
		Jasa Paramedis	4.000	5.000	6.000	8.000	9.000
		Jasa Konsultasi Spesialis	15.000	17.500	20.000	30.000	40.000
3.	Jasa Farmasi	Jasa Rumah Sakit	3.000	5.000	7.500	10.000	12.000
		Jasa Apoteker	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
		Jasa Apoteker Spesilis	12.500	15.000	17.500	25.000	30.000
		Jasa Asisten Apoteker	4.000	5.000	6.000	8.000	9.000
4.	Konsultasi Gizi	Jasa Ahli Gizi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Besarnya tarif tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan non medik, rehabilitasi medik dan barang farmasi.

2. Rawat Inap Bayi

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Biaya	Ruang Perawatan Neonatus (Rp)
1.	Biaya Rekam Medis	Status Pasien Baru	10.000
2.	Biaya Rawat Per Hari	Akomodasi/kamar Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Umum Jasa Dokter Spesialis Jasa Paramedis Jasa Konsultasi Spesialis	15.000 5.000 10.000 15.000 10.000 17.500
3.	Jasa Farmasi	Jasa Rumah Sakit Jasa Apoteker Jasa Apoteker Spesialis Jasa Asisten Apoteker	5.000 10.000 15.000 5.000
4.	Konsultasi Gizi	Jasa Ahli Gizi	5.000

C. TARIF PEMERIKSAAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (LABORATORIUM)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
A.	**HEMATOLOGI**				
1.	Hemoglobin	1.000	500	1.500	3.000
2.	Lekosit	1.000	500	1.500	3.000
3.	Eritrosit	1.000	500	1.500	3.000
4.	Trombosit	1.000	500	1.500	3.000
5.	LED	1.000	500	1.500	3.000
6.	Hematrokit	1.000	500	1.500	3.000
7.	Retikulosit	1.400	600	2.000	4.000
8.	Hitung Jenis	1.200	800	3.000	5.000
9.	Malaria	1.000	500	1.500	3.000
10.	C.T. / Masa Pembekuan	1.000	500	1.500	3.000
12.	B.T. / Masa Pendarahan	1.000	500	1.500	3.000
13.	Golongan Darah	4.000	1.000	5.000	10.000
14.	MCV/MCH/MCHC	1.200	800	3.000	5.000
15.	Hematologi Analizer	25.000	5.000	5.000	35.000
B.	**SEROLOGI**				
1.	Widal Test	15.000	3.000	7.000	25.000
C.	**BAKTERIOLOGI**				
1.	Sputum BTA 1 kali	2.000	1.000	4.000	7.000
2.	Gonorrhoe	3.500	1.500	7.000	12.000
D.	**URINE**				
1.	Warna	1.000	500	1.000	2.500
2.	Kejernihan	1.000	500	1.000	2.500
3.	Berat Jenis	1.000	500	1.000	2.500
4.	PH	1.000	500	1.000	2.500
5.	Nitrat	1.000	500	1.000	2.500
6.	Protein	1.000	1.000	1.500	3.500
7.	Glukosa	1.000	500	1.000	2.500
8.	Keton	1.000	500	1.000	2.500
9.	Urobilinogen	1.000	500	1.000	2.500
10.	Bilirubin	1.000	500	1.000	2.500
11.	Sedimen	1.000	1.000	1.500	3.500
12.	Reduksi 4 porsi	1.000	1.000	2.000	5.000
13.	Tes Kehamilan	4.000	2.000	4.000	10.000
14.	Urine Rutin	3.000	2.000	3.000	8.000
15.	Mikroskopis	1.000	2.000	3.000	6.000
E.	**FAECES**				

1.	Makroskopis	1.200	800	1.500	3.500
2.	Mikroskopis	1.200	800	1.500	3.500
3.	Tes Darah Samar	1.500	1.000	2.000	4.500
F.	**KIMIA DARAH**				
1.	Amilase Darah	8.000	3.000	4.000	15.000
2.	Amilase Urine	8.000	3.000	4.000	15.000
3.	Analisa Batu Ginjal	18.000	3.000	4.000	25.000
4.	Asam Empedu	13.000	3.000	4.000	20.000
5.	Asam Urat	8.000	3.000	4.000	15.000
6.	Calcium on	8.000	3.000	4.000	15.000
7.	Cholinesterase	8.000	3.000	4.000	15.000
8.	Creatinine Kinase	18.000	3.000	4.000	25.000
9.	CK-MB	18.000	3.000	4.000	25.000
10.	Cl -, Ca +, Na +, K + Darah	18.000	3.000	4.000	25.000
11.	CPK	18.000	3.000	4.000	25.000
12.	Elektroforesa Protein	16.000	3.000	4.000	23.000
13.	Fosfatase asam	16.000	3.000	4.000	23.000
14.	Fruktosamin	18.000	3.000	4.000	25.000
15.	GLDH	13.000	3.000	4.000	20.000
16.	Glikolisis HB	20.000	3.000	4.000	48.000
18.	HBDH	7.000	3.000	4.000	23.000
19.	Kalsium Darah	3.000	3.000	4.000	14.000
20.	Lipase Darah	6.500	3.000	4.000	24.000
21.	Magnesium	3.000	3.000	4.000	14.000
22.	Phospat Darah	2.500	3.000	4.000	10.000
G.	**DIABETES**				
1.	Glukosa Darah Puasa	5.000	3.000	12.000	20.000
2.	Glukosa Darah PP	5.000	3.000	12.000	20.000
3.	Glukosa Darah Sewaktu	5.000	3.000	12.000	20.000
4.	Glukosa Toleransi Test	2.500	2.500	4.000	10.000
H.	**FUNGSI HATI**				
1.	Protein Total	9.000	3.000	3.000	15.000
2.	Albumin	9.000	3.000	3.000	15.000
3.	Globulin	9.000	3.000	3.000	15.000
4.	Bilirubin Total	9.000	3.000	3.000	15.000
5.	Bilirubin Direk/Indirek	9.000	3.000	3.000	15.000
6.	Fosfatase Alkali	9.000	3.000	3.000	15.000
7.	Gamma GT	9.000	3.000	3.000	15.000
8.	SGPT	9.000	3.000	3.000	15.000
9.	SGOT	9.000	3.000	3.000	15.000
I.	**FUNGSI GINJAL**				
1.	Ureum	9.000	3.000	3.000	15.000
2.	Creatinine	9.000	3.000	3.000	15.000
3.	Creatinine Clearance	18.000	3.000	4.000	25.000
4.	Urea Clearance	18.000	3.000	4.000	25.000
J.	**ANALISA LEMAK**				
1	Cholesterol Total	9.000	3.000	3.000	15.000
2	Cholesterol HDL	9.000	3.000	3.000	15.000
3	Cholesterol LDL	9.000	3.000	3.000	15.000
4	Trigliseride	14.000	3.000	3.000	20.000
K.	**HEMATOLOGI**				
1.	Asam Folat	27.000	5.000	8.000	40.000
2.	Elektroporesa Hb	17.000	5.000	8.000	30.000
3.	Ferritin	35.000	5.000	10.000	50.000
4.	G6PD	35.000	5.000	10.000	50.000
5.	Ham’s Test	11.000	5.000	4.000	20.000
6.	Hb F	19.000	5.000	6.000	30.000
7.	NAP	35.000	5.000	10.000	50.000
8.	NSE	35.000	5.000	10.000	50.000
9.	Pewarnaan Acid Phospatase	27.000	5.000	8.000	40.000
10.	Pewarnaan Besi	19.000	5.000	6.000	30.000

11.	Pewarnaan Sum-Sum tulang	19.000	5.000	6.000	30.000
12.	SI & TIBC	11.000	5.000	4.000	20.000
13.	SIBC (Serum Binding Capacity)	7.000	5.000	3.000	15.000
14.	Sudan Black B (SBB)	19.000	5.000	6.000	30.000
15.	Sugar Water Test	7.000	5.000	3.000	15.000
16.	Trasferin	59.000	5.000	16.000	80.000
17.	Vitamin B12 RIA	27.000	5.000	8.000	40.000
L.	**SEROLOGI**				
1.	Anti CMV lg G	35.000	5.000	10.000	50.000
2.	Anti CMV lg M	35.000	5.000	10.000	50.000
3.	Anti HAV lg M	35.000	5.000	10.000	50.000
4.	Anti HAV Total	35.000	5.000	10.000	50.000
5.	Anti HBc lg M	19.000	5.000	6.000	30.000
6.	Anti HBc Total	35.000	5.000	10.000	50.000
7.	Anti HBe	33.000	5.000	14.000	70.000
8.	Anti HBs	11.000	5.000	9.000	25.000
9.	Anti HCV	31.000	5.000	9.000	45.000
10.	Anti Helicobacter Pylon IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
11.	Anti Helicobacter Pylon IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
12.	Anti HSV I IgG	27.000	5.000	8.000	40.000
13.	Anti HSV I IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
14.	Anti HSV II IgG	27.000	5.000	8.000	40.000
15.	Anti HSV II IgM	27.000	5.000	8.000	40.000
16.	Anti Rubella IgG	23.000	5.000	7.000	35.000
17.	Anti Rubella IgM	23.000	5.000	7.000	35.000
18.	Anti TB	23.000	5.000	7.000	35.000
19.	Anti Toxoplasma IgG	35.000	5.000	10.000	50.000
20.	Anti Toxoplasma IgM	35.000	5.000	10.000	50.000
21.	ASTO	19.000	5.000	6.000	30.000
22.	CMV IgG Avidity	35.000	5.000	10.000	50.000
23.	CRP Kuantitatif	19.000	5.000	6.000	30.000
24.	Dengue Blot IgG	35.000	5.000	10.000	50.000
25.	Dengue Blot IgM	35.000	5.000	10.000	50.000
26.	Factor Rheumatoid	7.000	5.000	3.000	15.000
27.	FTA-ABS	19.000	5.000	6.000	30.000
28.	Hbe Ag	33.000	5.000	14.000	70.000
29.	Hbs Ag	19.000	5.000	6.000	30.000
30.	HSV I IgG	20.000	5.000	10.000	35.000
31.	HSV II IgM	20.000	5.000	10.000	35.000
32.	TPHA (Triponema Palidum H Antigen)	11.000	5.000	9.000	25.000
33.	VDRL	8.500	2.400	8.100	19.000
34.	Widal	15.000	3.000	7.000	25.000
M.	**CAIRAN TUBUH**				
1.	Analisa Semen	9.000	3.500	12.500	25.000
2.	Cairan Otak	36.500	3.500	25.000	65.000
3.	Cairan Pleura	36.500	3.500	25.000	65.000
4.	Cairan Sendi	36.500	3.500	25.000	65.000
N.	**PROTEIN**				
1.	Oval Fat Body	2.500	2.500	5.000	10.000
2.	Protein Kuantitatif	2.500	2.500	5.000	10.000
O.	**HORMON**				
1.	Estradiol	37.000	5.000	18.000	60.000
2.	Estrogen	37.000	5.000	18.000	60.000
3.	Free T4	20.000	5.000	10.000	35.000
4.	FSH	20.000	5.000	10.000	35.000
5.	LH	37.000	5.000	18.000	60.000
6.	Progesteron	37.000	5.000	18.000	60.000
7.	Prolactine	37.000	5.000	18.000	60.000
8.	T3 / T4	20.000	5.000	10.000	35.000
9.	T3 Up Take	20.000	5.000	10.000	35.000
10.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	20.000	5.000	10.000	35.000

P.	**HEMOSTASIS**				
1.	Agregasi Trombosit (ADP)	35.000	5.000	15.000	55.000
2.	Agregasi Trombosit (Ristocet)	35.000	5.000	15.000	55.000
3.	Anti Factor IX	100.000	5.000	35.000	140.000
4.	Anti Trombine III	34.000	5.000	21.000	70.000
5.	APTT (masa thromboplastinparsial)	9.000	5.000	6.000	20.000
6.	Assay Factor IX	139.000	5.000	46.000	190.000
7.	Assay Factor VIII	149.000	5.000	46.000	190.000
8.	F. Von Willbrands	95.000	5.000	40.000	140.000
9.	Fibrinogen degradation product	13.000	5.000	7.000	25.000
10.	Inhibitor VII	139.000	5.000	46.000	190.000
11.	Kadar Fibrinogen	7.000	5.000	3.000	15.000
12.	Lupus Antocoagulan	86.000	5.000	39.000	130.000
13.	Masa Lisis euglobulin	10.000	5.000	5.000	18.000
14.	PT (Prothrombine Time)	18.000	5.000	7.000	30.000
15.	Tromboplasin Generation	50.000	5.000	15.000	70.000
16.	Time/GT	15.000	5.000	5.000	25.000
17.	Trombo Test	15.000	5.000	5.000	25.000
Q.	**DRUG MONITORING**				
1.	Aminophilin	10.500	4.500	10.000	25.000
R.	**MOKROBIOLOGI**				
1.	Biakan Jamur	17.000	3.000	10.000	30.000
2.	Biakan Mikroorganisme resistensi	40.000	2.500	27.500	70.000
3.	Biakan Langsung Penawaran BTA	17.000	1.700	11.300	30.000
4.	Sed.Langsung Penawaran BTA	10.500	2.000	7.500	20.000
5.	Sed.Langsung Penawaran Gram	5.000	1.000	4.000	10.000
S.	**IMUNOLOGI**				
1.	Alfa 1 Antitrifsin Kuantitatif	32.500	2.500	20.000	55.000
2.	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	13.500	4.500	7.000	25.000
3.	ANA Titrasi	30.000	2.000	13.000	45.000
4.	Anti Kappa	26.000	3.000	16.000	45.000
5.	Anti Lamda	26.000	3.000	16.000	45.000
6.	Complement 3 (C3)	30.000	2.000	13.000	45.000
7.	Complement 4 (C4)	30.000	2.000	13.000	45.000
8.	Cryoglobulin	3.000	1.500	8.500	13.000
9.	IgA/IgG/IgM	35.000	5.000	20.000	60.000
10.	IgE	30.000	2.000	13.000	45.000
11.	Immuno Elektroferesis Whole IgA/IgG/IgM	37.500	2.500	20.000	60.000
12.	Immuno Elektroferesis Whole Antiserum	35.000	3.000	22.000	60.000
13.	Sel E	5.000	1.500	3.500	10.000
14.	SMA (Smooth Muscle Antobody)	3.000	1.500	8.500	30.000
15.	T Cel dan B cel	15.500	4.500	5.000	25.000
16.	Test Kehamilan	11.000	500	2.000	14.000
T.	**TUMOR MARKER**				
1.	AFP	37.500	2.500	10.000	50.000
2.	CA 12-5	31.000	2.000	15.000	48.000
3.	CA 12-3	63.500	3.000	20.000	85.000
4.	CEA	63.500	3.000	20.000	85.000
5.	MCA	37.500	1.500	16.000	55.000
6.	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	63.000	3.000	20.000	85.000
7.	CA 19-9	63.000	3.000	20.000	85.000

D. TARIF HEMADIALISA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1.	Hemodialisa	Bahan dan Alat	600.000	500.000	450.000	450.000	400.000
		Jasa Rumah Sakit	75.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		Jasa Medik	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
		Jasa Paramedik	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
2.	Analisis Gas Darah	Bahan dan Alat	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		Jasa Rumah Sakit	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
		Jasa Medik	25.000	20.000	15.000	10.000	7.500
		Jasa Paramedik	15.000	10.000	7.500	5.000	2.500

E. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
A. TANPA KONTRAS					
1.	Thorax Dewasa	23.000	5.000	15.000	43.000
2.	Thorax Anak	20.000	5.000	15.000	40.000
3.	Cranium AP/Lateral	35.000	5.000	15.000	55.000
4.	TMJ	35.000	5.000	15.000	55.000
5.	Mastoid	35.000	5.000	15.000	55.000
6.	Nasal	35.000	5.000	15.000	55.000
7.	Ekstremitas Atas	35.000	5.000	15.000	55.000
8.	Ektremitas Bawah	20.000	5.000	15.000	40.000
9.	BNO/Andomen	23.000	5.000	15.000	43.000
10.	Abdomen 3 Posisi	28.000	5.000	15.000	48.000
11.	Servical AP/Lateral	84.000	5.000	15.000	104.000
12.	Lumbal AP/Lateral	31.000	5.000	15.000	51.000
13.	Thoracal AP/Lateral	41.000	5.000	15.000	61.000
14.	Foto Gigi Biasa	18.000	5.000	15.000	38.000
15.	Mandibula	35.000	5.000	15.000	55.000
16.	Waters	25.000	5.000	15.000	45.000
17.	Town	25.000	5.000	15.000	45.000
18.	Basis Cranium	25.000	5.000	15.000	45.000
19.	Coxigus AP/Lateral	35.000	5.000	15.000	55.000
20.	Pelvis	28.000	5.000	15.000	48.000
21.	Hap Photo	25.000	5.000	15.000	45.000
22.	BNO Anak	25.000	5.000	15.000	45.000
23.	Cervical AP/Lateral Oblique	45.000	5.000	15.000	65.000
24.	THoracal AP/Lateral Oblique	45.000	5.000	15.000	65.000
25.	Lumbal AP/Lateral Oblique	45.000	5.000	15.000	65.000
26.	SPN	45.000	5.000	15.000	65.000
27.	Sarcum AP/Lateral	35.000	5.000	15.000	55.000
28.	Bone Survey	200.000	5.000	15.000	220.000
29.	Thorax AP/Lateral Dewasa	46.000	5.000	15.000	66.000
30.	Thorax AP.Lateral Anak	40.000	5.000	15.000	60.000
B. DENGAN KONTRAS					
1.	Oesophagus	62.000	10.000	35.000	107.000
2.	Maag Duodenum	126.000	10.000	35.000	171.000
3.	Collon Inloop	221.000	10.000	35.000	266.000
4.	BNO – IUP	167.000	10.000	35.000	212.000
5.	Hystero Salfingografi (HSG)	133.000	10.000	35.000	178.000
6.	COR Analisis	44.000	10.000	35.000	89.000
7.	Appendicogram	63.000	10.000	35.000	108.000
8.	Uretrocografi	215.000	10.000	35.000	260.000
9.	Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	152.000	10.000	35.000	197.000
10.	BNO Cytografi	122.000	10.000	35.000	167.000
11.	Myelografi	365.000	10.000	35.000	410.000
12.	Fistulografi	116.000	10.000	35.000	161.000
13.	Cystografi	126.000	10.000	35.000	171.000
14.	Uretrogarfi	108.000	10.000	35.000	153.000
15.	Follow Through	178.000	10.000	35.000	223.000

F. TARIF PEMERIKSAAN BED FOTO

Besarnya tarif pemeriksaan bed foto adalah sebesar tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik Sejenis ditambah 25 %.

G. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (ELEKTROMEDIK)

NO	PELA-YANAN	KOMPONEN BIAYA	PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	KELAS I (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS III (Rp)
1	USG Abdoment	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	60.000 10.000 50.000	50.000 8.000 40.000	45.000 7.000 30.000	40.000 6.000 25.000	35.000 5.000 20.000
2	USG Jantung USG Ginjal/Kebidanan	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	50.000 20.000 35.000	40.000 15.000 30.000	35.000 12.000 27.000	35.000 12.500 25.000	30.000 10.000 25.000
3	USG Liver & Kandung Empedu USG Thorax	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	50.000 20.000 60.000	45.000 15.000 50.000	40.000 10.000 40.000	35.000 7.500 35.000	35.000 7.500 35.000
4	USG Prostat	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	65.000 20.000 65.000	55.000 15.000 55.000	50.000 10.000 50.000	45.000 7.500 40.000	45.000 7.500 40.000
5	USG Kepala	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	60.000 20.000 60.000	50.000 15.000 50.000	45.000 10.000 45.000	40.000 7.500 40.000	40.000 7.500 40.000
6	USG Colour Doppler	Bahan Dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	140.000 30.000 120.000	130.000 20.000 110.000	100.000 15.000 100.000	100.000 15.000 100.000	100.000 15.000 100.000

H. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	EKG, EMG Funduscopy Refraksi	PAVILIUN	20.000	7.000	30.000	8.000	65.000
		UTAMA	20.000	5.000	25.000	5.000	55.000
		Kelas I	15.000	4.000	20.000	4.000	43.000
		Kelas II	15.000	3.000	15.000	3.000	36.000
		Kelas III	15.000	2.000	10.000	2.500	30.000
2.	Gastroscopy Colonoscopy Bronchoscopy	PAVILIUN	250.000	150.000	350.000	100.000	850.000
		UTAMA	200.000	100.000	300.000	100.000	700.000
		Kelas I	200.000	75.000	250.000	75.000	600.000
		Kelas II	150.000	75.000	200.000	75.000	500.000
		Kelas III	150.000	25.000	200.000	25.000	400.000

I. TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN

1.	POLIKLINIK UMUM					
NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Pasang Cateter	20.000	5.000	12.500	7.500	45.000
	Ekstraksi Kalium Oksalat	20.000	5.000	15.000	5.000	45.000
	Skin Test / tes alergi	200	300	1.500.	1.000	3.000
	IPPB	20.000	5.000	15.000	5.000	45.000
	FNA	20.000	5.000	15.000	5.000	45.000
	Ganti Balut Kecil	1.000	1.000	2.000	1.000	5.000
	Ganti Balut Sedang	2.000	1.000	3.500	2.500	10.000
	Ganti Balut Besar	4.000	1.000	6.500	3.500	15.000
	Millium	15.000	2.000	12.500	5.500	35.000
	Perawatan luka tanpa jahitan	1.500	1.000	4.500	3.000	10.000
	Perawatan luka dengan jahitan 1- 5	1.500	1.000	4.500	3.000	10.000

	Perawatan luka dengan jahitan 6-10	3.000	2.000	6.000	4.000	15.000
	Perawatan luka dengan jahitan > 10	5.000	3.000	7.000	5.000	20.000
2	**POLI KLINIK ANAK**					
NO	**TINDAKAN**	**BAHAN &ALAT (Rp)**	**JASA RS (Rp)**	**JASA MEDIS (Rp)**	**JASA PARAMEDIK (Rp)**	**JUMLAH (Rp)**
	Inhalasi terapi	10.000	3.000	7.500	2.500	23.000
	BMP	10.000	5.000	15.000	5.000	35.000
	PPD Tes	22.500	2.500	12.000	8.000	45.000
	EKG Simple	8.000	1.000	9.500	4.500	23.000
	Mantoux Test	16.500	3.500	17.000	8.000	45.000
	USG Anak	24.500	6.000	17.000	7.500	55.000
3	**POLIKLINIK PENYAKIT DALAM**					
	Pemasangan WSD	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Inhalasi Terapi	10.000	3.000	7.500	2.500	23.000
	Punctie pleura	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Punctie ascites	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	BMP	10.000	5.000	15.000	5.000	35.000
	Aspirasi Jarum Halus	10.000	3.000	30.000	7.000	50.000
	Spirometri komputerized	20.000	5.000	25.000	15.000	65.000
	Pemberian sitostatika	40.000	9.000	28.000	18.000	95.000
4	**POLIKLINIK MATA**					
	Anel/Canalculi lacrimalis	10.000	3.000	15.000	7.000	35.000
	Campusvisi	10.000	2.500	14.500	5.000	32.000
	Epilasi bulu mata	10.000	3.000	17.000	5.000	35.000
	Sondage canalculi lacrimalis	10.000	2.500	10.000	7.500	30.000
	Spooling bola mata	10.000	1.500	12.500	8.000	32.000
	Styreak retinoscopy	10.000	3.000	13.000	9.000	35.000
	Chalazion	10.000	7.000	25.000	13.000	55.000
	Gegeoscopy	10.000	8.000	30.000	12.000	60.000
	Hordeolum / granuloma	10.000	6.500	26.000	20.000	62.500
	Jahitan luka palpebra	10.000	4.000	27.500	12.000	53.500
	Keratometri	10.000	4.500	30.000	15.500	60.000
	Lithiasis	10.000	5.000	20.000	16.000	51.000
	Pterigium	10.000	4.500	17.500	8.000	40.000
	Amotio corpus alineum	10.000	3.000	15.000	8.000	36.000
	Kalazion	10.000	2.500	13.000	7.500	33.000
	SBL (bleparoplasty)	10.000	8.000	17.000	10.000	45.000
	Primetri 1 mata	10.000	6.000	13.000	9.500	38.500
	USG Mata	10.000	11.000	24.000	15.000	60.000
	Pemeriksaan Undus Indirect	10.000	500	3.000	1.500	15.000
	Tonometri aplanasi	10.000	1.000	4.000	3.000	18.000
	Water drinking	10.000	1.000	4.500	2.500	18.000
	Angkat jahitan di palpebra dan konjungtiva	10.000	7.000	10.000	8.000	35.000
	Angkat jahitan di Kornea	10.000	7.500	13.500	9.000	40.000
	Irigasi	10.000	8.000	10.000	7.000	35.000
	Refraktometer	10.000	1.000	4.000	2.500	17.500
	Ekstirpasi kista konjungtiva	10.000	5.000	12.500	7.500	35.000
	Ekstirpasi tumor / kista di palpebra	10.000	5.500	22.000	14.000	51.500
5	**POLIKLINIK BEDAH**					
	Pungsi Pleura	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Pungsi Kandung Kemih	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Pungsi Asites	50.000	15.000	75.000	15.000	155.000
	Resusitasi tanpa endotracheal tube	5.000	5.000	15.000	5.000	30.000
	Resusitasi dengan	20.000	5.000	30.000	10.000	65.000

	endotracheal					

NO	TINDAKAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ekstraksi per kuku	10.000	3.000	10.000	5.000	28.000
	Pasang Gips kecil anak	10.000	2.000	15.500	7.500	35.000
	Pasang Gips kecil dewasa	20.000	3.000	17.000	8.000	48.000
	Pasang Gips sedang anak	25.500	3.500	18.000	8.000	55.000
	Pasang Gips sedang dewasa	36.000	4.000	25.000	10.000	75.000
	Pasang Gips besar anak	50.000	4.500	26.500	11.000	92.000
	Pasang Gips besar dewasa	100.000	7.200	63.800	24.000	195.000
	Biopsi	20.000	3.500	20.000	6.500	50.000
	Venaseksi	30.000	5.000	15.000	5.000	55.000
	Bilas Lambung	25.000	15.000	70.000	30.000	115.000
	Dilatasi phimosis	20.000	2.000	16.000	7.000	45.000
	Eksisi Clavus	20.000	3.000	17.000	6.000	46.000
	Eksisi Keloid <5 cm	17.000	2.500	19.000	6.500	45.000
	Eksisi Keloid > 5 cm	50.000	7.500	22.500	15.000	95.000
	Ekstirpasi kista ateroma <2cm	15.000	2.000	18.000	10.000	45.000
	Ekstirpasi kista lipoma <2cm	17.000	2.000	18.000	10.000	45.000
	Ekstirpasi kista ganglion <2cm	18.000	2.000	18.500	6.500	45.000
	Ekstirpasi kista ateroma >2cm	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Ekstirpasi kista lipoma >2cm	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Ekstirpasi kista ganglion >2cm	55.000	5.000	45.000	15.000	120.000
	Ekstirpasi fibroma	25.000	10.000	130.000	35.000	200.000
	Ekstirpasi /pengambilan benda asing: 1. Ringan 2. Sedang 3. Berat	 15.000 25.000 40.000	 7.500 10.000 15.000	 35.000 60.000 100.000	 15.000 25.000 40.000	 72.500 120.000 195.000
	Granuloma pyogenikum	15.000	5.000	20.000	10.000	50.000
	Angkat K- Wire dengan hecting	45.000	6.500	30.000	13.500	95.000
	Bedah Beku	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Bedah Flap	55.000	3.000	30.000	12.000	100.000
	Amputasi selain jari	50.000	15.000	180.000	60.000	305.000
	Insisi abses glutea	47.000	6.500	30.000	13.500	97.000
	Insisi abses mammae (besar)	50.000	10.000	37.000	15.000	112.000
	Enucleatie kista D42	45.000	10.000	160.000	50.000	225.000
	Sistoma		11.000	165.000	49.000	225.000
	Amputasi per jari	30.000	10.000	40.000	15.000	95.000
	Injeksi haemorhoid	25.000	12.000	135.000	28.000	200.000
	Injeksi varises	25.000	12.000	95.000	43.000	175.000
	Pemasangan WSD	200.000	12.000	130.000	58.000	400.000
	Reposisi	200.000	11.000	98.500	40.500	350.000
	Vasektomi	200.000	12.000	115.000	60.000	400.000
	Ganti balutan	5.000	1.000	6.000	3.000	15.000
	Anoskopi	7.000	2.000	10.000	6.000	25.000
	Collar and cuff	5.000	4.000	15.000	6.000	30.000
	Angkat wire	5.000	3.000	15.000	5.000	28.000
	Elastic Verban	5.000	1.000	7.500	5.000	18.500
	Khitanan	25.000	5.000	50.000	20.000	100.000
6	**POLIKLINIK KULIT**					
	Alergi test / patch test	200	300	1.000	500	2.000
	Condiloma acuminate	20.000	2.000	17.000	6.000	45.000
	Injeksi kenacort / ganglion	20.000	1.200	14.500	9.300	45.000

NO	TINDAKAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Insisi furunkel / abses	20.000	2.000	14.500	8.500	45.000
	Kaustik	20.000	1.500	15.000	8.500	45.000
	Keratosis seboroika	20.000	2.000	14.500	8.500	45.000
	Nekretomi	20.000	2.000	14.500	8.500	45.000

	Roser plasty	20.000	1.500	16.000	7.500	45.000
	Syringoma	20.000	1.000	15.500	8.500	45.000
	Veruka vulgaris	20.000	2.000	16.000	7.000	46.000
	Dermabrasi	50.000	1.500	30.500	13.000	95.000
	Neuro Fibroma	50.000	1.200	31.000	12.800	95.000
	Nevus	50.000	2.000	33.000	10.000	96.000
	Kin tang	50.000	1.500	32.000	11.500	95.000
	Tandur kulit	50.000	1.300	30.000	13.700	95.000
	Trepanasi	50.000	1.000	35.000	10.000	96.000
7	**POLIKLINIK THT**					
	Belog Tampon	4.000	1.000	15.000	5.000	25.000
	Corpus alineum	4.000	2.000	18.000	8.000	32.000
	Cuci sinus	4.000	2.000	19.000	3.000	28.000
	Punksi hematoma telinga	4.000	2.000	16.000	8.000	30.000
	Pengobatan epistaksis	20.000	2.100	16.000	7.900	46.000
	Reposisi trauma hidung sementara	20.000	1.000	17.500	6.500	45.000
	Spoeling cerumen telinga	20.000	1.500	17.000	6.500	45.000
	Cyrosurgery	50.000	1.200	25.000	18.800	95.000
	Labuloplastis 2 telinga	50.000	2.000	25.000	13.000	90.000
8	**POLIKLINIK GIGI**					
	Tambal sementara	2.500	1.000	1.500	1.000	6.000
	Pulp Capping	3.500	1.500	4.500	1.500	11.000
	Tambal Permanen : - Amalgam - Silikat - Composit - Glass Ionomer Cement - Crown & Bridge (gigi) - Mahkota Sementara (gigi)	 6.000 7.000 25.000 7.000 300.000 20.000	 1.000 1.000 3.000 1.000 50.000 5.000	 5.000 7.000 25.000 7.000 400.000 20.000	 1.500 2.000 5.000 2.000 50.000 5.000	 13.500 17.000 58.000 17.000 800.000 50.000
	Pencabutan gigi anak per gigi	4.000	1.500	3.000	1.500	10.000
	Pencabutan gigi dewasa per gigi a. spuit biasa b. Cito Ject	 5.000 13.500	 1.500 1.500	 7.000 5.500	 1.500 1.500	 15.000 22.000
	Pencabutan gigi dengan komplikasi	5.000	2.000	10.000	3.000	20.000
	Scalling: a. Manual b. Ultrasonik	 8.000 15.000	 3.000 4.000	 20.000 22.000	 3.000 3.000	 34.000 44.000
	Wirring / Fixasi Gigi	25.000	5.000	10.000	3.000	43.000
	Protese + 1 Plate + 1 Gigi	50.000	10.000	30.000	10.000	100.000
	Full Denture 1 Rahang	250.000	50.000	300.000	50.000	650.000
	Relining / Rebasing / Penambahan Gigi	25.000	5.000	15.000	5.000	50.000
	Perawatan Orthodontie 1 plate	150.000	20.000	300.000	30.000	500.000
	Orthodonthie Ganti Plate	150.000	10.000	60.000	10.000	230.000
	Konsultasi Orthodonthie					20.000
	Perawatan Trepanasi / Preparasi	8.000	2.500	7.500	2.000	20.000
	Incisi Abses Fixasi Gigi	7.000	3.000	20.000	5.000	35.000
	Kista	20.000	5.000	30.000	5.000	60.000
	Epulis / Microcele	10.000	3.000	15.000	3.000	31.000

NO	TINDAKAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Hecting Maksimal 2 Gigi	14.000	3.000	6.000	2.000	25.000
	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	100.000	25.000	150.000	25.000	300.000
	Alveolectomy maks 2 Gigi	14.000	5.000	21.000	5.000	45.000
	Frunectomy / Operculectomy	10.000	5.000	12.000	3.000	30.000
	Apec Resectie	15.000	5.000	25.000	5.000	50.000
	Curetage (region)	8.000	5.500	11.000	5.000	29.500
9	**POLIKLINIK KEBIDANAN DAN GYNEKOLOGI**					
	KB Suntik	2.500	1.500	4.000	2.000	10.000
	Periksa Dalam	7.000	3.000	6.000	4.000	20.000

	Kontrol Heacting	3.000	2.000	3.000	2.000	10.000
	Pasang/Angkat Implan	25.000	10.000	25.000	15.000	75.000
	Pasang/Angkat IUD	25.000	15.000	40.000	20.000	100.000
	Kontrol IUD/Kontrol Heacting Portio	5.000	3.000	7.500	4.500	20.000
	KB Suntik	2.500	1.500	4.000	2.000	10.000

Catatan: alat dan bahan ditarifkan sesuai dengan banyaknya pemakaian kecuali yang telah ditentukan.

J. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Pervaginam Normal	Bahan dan Alat	100.000	90.000	80.000
		Jasa Rumah Sakit	60.000	50.000	40.000
		Jasa Pelaksana	220.000	200.000	180.000
			380.000	**340.000**	**300.000**
2	Pervaginam abnormal				
	a. + tindakan (tanpa alat)	Bahan dan Alat	140.000	120.000	100.000
		Jasa Rumah Sakit	90.000	70.000	50.000
		Jasa Pelaksana	470.000	410.000	350.000
			700.000	**600.000**	**500.000**
		Bahan dan Alat	200.000	170.000	130.000
	b. + tindakan + alat	Jasa Rumah Sakit	100.000	90.000	70.000
		Jasa Pelaksana	425.000	400.000	375.000
		Jasa Medik Dokter anak	175.000	150.000	125.000
			900.000	**810.000**	**700.000**
3	Perabdominam (section Caesaria)	Bahan dan Alat	500.000	400.000	300.000
		Jasa Rumah Sakit	200.000	150.000	100.000
		Jasa Pelaksana	800.000	700.000	600.000
		Jasa Medik Anestesi	300.000	250.000	200.000
		Jasa Medik Dokter anak	250.000	200.000	150.000
			2.050.000	**1.700.000**	**1.350.000**
4	Curetage:				
	- Molahidatidosa	Bahan dan Alat	125.000	100.000	75.000
	- Ab. Inkompl	Jasa Rumah Sakit	75.000	50.000	25.000
	- Hyperplacia Endometrium	Jasa Pelaksana	400.000	300.000	225.000
			600.000	**450.000**	**325.000**
5	Tindakan Pervaginam sedang:	Bahan dan Alat	120.000	100.000	75.000
	- Incisi Haematom Vagina	Jasa Rumah Sakit	75.000	50.000	25.000
	- Incisi Bartolini	Jasa Pelaksana	450.000	350.000	275.000
	- Polip Cervix		**645.000**	**500.000**	**375.000**
6	Heacting Portio Perjahitan	Bahan dan Alat	2.500	1.800	1.500
		Jasa Rumah Sakit	1.000	700	500
		Jasa Pelaksana	4.000	3.500	3.000
			7.500	**6.000**	**5.000**
7	Inspekulo	Bahan dan Alat	16.000	13.000	10.000
		Jasa Rumah Sakit	9.000	7.000	5.000
		Jasa Pelaksana	45.000	40.000	35.000
			70.000	**60.000**	**50.000**

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
8	Resusitasi Bayi	Bahan dan Alat	16.000	13.000	10.000
		Jasa Rumah Sakit	9.000	7.000	5.000
		Jasa Pelaksana	45.000	40.000	35.000
			70.000	**60.000**	**50.000**
9	Perawatan Incubator	Bahan dan Alat	25.000	20.000	15.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	5.000
		Jasa Pelaksana	-	-	-
			30.000	**25.000**	**20.000**
10	Digital	Bahan dan Alat	65.000	45.000	25.000
		Jasa Rumah Sakit	25.000	20.000	15.000
		Jasa Pelaksana	110.000	85.000	60.000
			200.000	**150.000**	**100.000**
11	Kontrol IUD Kontrol Heacting Portio	Bahan dan Alat	13.000	10.000	7.000
		Jasa Rumah Sakit	9.000	7.000	5.000
		Jasa Pelaksana	18.000	13.000	8.000
			40.000	**30.000**	**20.000**

12	Manual Placenta	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	75.000 45.000 180.000 300.000	60.000 35.000 155.000 250.000	45.000 25.000 130.000 **200.000**
13	PAP Smear	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana Ongkos kirim			35.000 15.000 100.000 70.000 **220.000**
14	Pasang/Angkat Tampon	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana	50.000 30.000 120.000 **200.000**	45.000 25.000 110.000 **180.000**	40.000 20.000 100.000 **160.000**

K. TARIF TINDAKAN DARURAT MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Hecting (1-5 jahitan)	2.000	1.000	5.000	2.000	10.000
2	Hecting (6-10> jahitan)	3.000	2.000	10.000	5.000	20.000
3	Hecting/jahit (> 10 jahitan)	300	200	1.000	5.00	2.000
4	Tindik	3.000	2.000	7.000	5.000	15.000
5	Angkat Jahitan (per jahitan)	300	100	1.000	600	2.000
6	Ekstraksi benda asing	5.000	1.200	12.300	6.500	25.000
7	Perawatan luka gigitan binatang	2.500	1.500	13.500	7.500	25.000
8	Pasang spalk kecil anak	5.000	1.000	7.000	3.000	16.000
9	Pasang spalk sedang anak	7.500	1.200	10.000	3.800	22..500
10	Pasang spalk besar anak	10.000	1.500	13.000	6.000	30.500
11	Pasang spalk kecil dewasa	10.000	1.800	15.000	6.000	32.800
12	Pasang spalk sedang dewasa	12.500	2.000	18.000	7.000	38.500
13	Pasang spalk besar dewasa	15.000	2.200	20.000	7.800	45.000
14	Klisma	3.000	2.000	10.000	5.000	20.000
15	Insisi Abses	3.000	1.200	18.500	4.300	27.000
16	Pungsi Pleura	50.000	15.000	75.000	15.000	115.000
17	Pungsi Kandung Kemih	155.000	12.500	125.000	57.500	350.000
18	Pungsi Asites	50.000	15.000	75.000	15.000	115.000
19	Pasien Monitor	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000
20	Pungsi Pleura	6.000	2.000	40.000	19.000	67.000
21	Resusitasi tanpa endotracheal tube	5.000	2.000	18.000	10.000	35.000
22	Resusitasi dengan endotracheal	4.000	1.500	44.500	20.000	70.000
23	Pemasangan NGT / Maag Slang	5.000	2.000	11.500	7.000	25.500
24	Venaseksi	10.000	2.500	50.000	22.500	85.000
25	Bilas Lambung	10.000	5.000	45.000	20.000	80.000
26	Perawatan Luka Bakar Tingkat I					
	a. < 5%	5.000	1.000	7.000	3.500	16.500
	b. 6 – 10 %	10.000	1.500	10.000	5.000	26.500
	c. > 10 %	15.000	2.000	20.000	8.000	50.000
27	Perawatan Luka Bakar Tingkat 2					
	a. < 5%	5.000	2.200	12.600	5.200	25.000

	b. 6 – 10 %	10.000	2.500	18.000	7.500	38.000
	c. > 10 %	15.000	2.800	28.200	8.500	54.500
28	Perawatan Luka Bakar Tingkat 3					
	a. < 5%	5.000	3.100	20.800	6.100	335000
	b. 6 – 10 %	10.000	3.500	30.000	12.000	55.500
	c. > 10 %	15.000	4.000	45.000	19.000	83.000
29	Perawatan Luka Bakar Tingkat 4					
	a. < 5%	5.000	3.000	48.000	14.000	70.000
	b. 6 – 10 %	10.000	4.000	80.000	31.000	125.000
	c. > 10 %	15.000	5.500	105.000	44.500	170.000
30	Nebulizer	10.000	3.000	7.500	2.500	23.000
31	Irigasi Mata	5.000	1.700	10.500	4.800	22.000
32	Irigasi Telinga	5.000	1.700	10.500	4.800	22.000
33	Eksterpasi kuku	5.000	2.500	15.000	7.500	30.000
34	Amputasi per jari	30.000	10.000	40.000	15.000	95.000
35	Necrotomy	10.000	5.000	35.000	10.000	60.000
36	Operasi Kecil	35.000	5.000	98.500	35.000	155.000
37	Pengambilan benda asing di mata	5.000	3.000	20.000	7.500	35.500
38	Pengambilan benda asing di telinga	5.000	2.000	20.500	6.500	34.000
39	Pengambilan benda asing di hidung	5.000	3.000	20.000	7.500	35.000
40	Evakuasi Cerumen	5.000	3.000	12.000	5.000	25.000
41	Lavement	5.000	2.500	16.000	6.500	30.000
42	Suction	5.000	1.500	7.000	1.500	15.000
43	Pasang Elastic Verban (3 inch)	5.000	1.000	6.000	4.000	17.000
44	Pasang Elastic Verban (4,5 inch)	5.000	1.000	8.000	5.000	19.000
45	Pasang Elastic Verban (6 inch)	5.000	1.000	9.000	5.500	21.500
46	Pasang ransel verban	5.000	2.000	8.500	4.500	20.000
47	EKG	12.000	3.000	10.000	5.000	30.000

- Pasien Darurat medik yang memerlukan tindakan medik dan terapi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif tindakan medik terapi tersebut
- Tarif tindakan poliklinik spesialistik yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat dikarenakan tarif 2 (Dua) kali Tarif Rawat Jalan.

L. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARA MEDIS (Rp)	JASA ANESTESI (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1	SEDERHANA	PAVILIUN	45.000	30.000	175.000	40.000		290.000
		UTAMA	30.000	20.000	150.000	30.000		230.000
		Kelas I	25.000	15.000	125.000	20.000		171.000
		Kelas II	25.000	12.000	100.000	15.000		152.000
		Kelas III	20.000	10.000	75.000	10.000		115.000
2	SEDERHANA	PAVILIUN	50.000	40.000	200.000	45.000		335.000

	KHUSUS	UTAMA	40.000	35.000	175.000	35.000		
		Kelas I	30.000	25.000	175.000	25.000		255.000
		Kelas II	30.000	20.000	150.000	20.000		220.000
		Kelas III	25.000	15.000	125.000	15.000		180.000
3	KECIL (Narkose Umum)	PAVILIUN	755.000	50.000	50.000	350.000	175.000	815.000
		UTAMA	150.000	40.000	325.000	50.000	150.000	715.000
		Kelas I	100.000	30.000	360.000	40.000	120.000	650.000
		Kelas II	100.000	25.000	300.000	30.000	100.000	555.000
		Kelas III	80.000	20.000	240.000	20.000	80.000	440.000
4	SEDANG	PAVILIUN	450.000	175.000	650.000	95.000	225.000	1.595.000
		UTAMA	400.000	150.000	600.000	90.000	200.000	1.440.000
		Kelas I	350.000	120.000	750.000	100.000	250.000	1.570.000
		Kelas II	350.000	100.000	600.000	80.000	200.000	1.330.000
		Kelas III	300.000	50.000	450.000	50.000	150.000	1.000.000
5	BESAR	PAVILIUN	700.000	275.000	1.150.000	200.000	425.000	2.750.000
		UTAMA	650.000	250.000	1.100.000	175.000	400.000	2.575.000
		Kelas I	600.000	220.000	1.200.000	200.000	400.000	2.620.000
		Kelas II	600.000	200.000	1.050.000	150.000	350.000	2.350.000
		Kelas III	500.000	100.000	900.000	100.000	300.000	1.900.000
6	KHUSUS	PAVILIUN	1.100.000	450.000	2.050.000	400.000	750.000	4.750.000
		UTAMA	1.050.000	400.000	2.000.000	350.000	700.000	4.500.000
		Kelas I	1.000.000	450.000	2.700.000	400.000	700.000	5.250.000
		Kelas II	1.000.000	400.000	1.800.000	300.000	600.000	3.200.000
		Kelas III	900.000	200.000	1.500.000	200.000	500.000	3.300.000

M. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIS (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Sederhana	Kelas I	5.000	8.000	15.000	6.000	34.000
		Kelas II	5.000	6.000	10.000	4.000	25.000
		Kelas III	5.000	3.000	5.000	2.000	15.000
2.	Sedang	Kelas I	15.000	15.000	20.000	15.000	65.000
		Kelas II	15.000	10.000	15.000	10.000	50.000
		Kelas III	15.000	3.000	5.000	2.000	15.000

N. TARIF TINDAKAN ORTOTIK /PROSTETIK/ GIBS

NO	JENIS PELAYANAN		BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Kecil	Kelas I	15.000	15.000	40.000	70.000
		Kelas II	15.000	10.000	30.000	55.000
		Kelas III	15.000	5.000	20.000	40.000
2.	Sedang	Kelas I	30.000	25.000	65.000	120.000
		Kelas II	30.000	20.000	55.000	105.000
		Kelas III	30.000	10.000	35.000	75.000
3.	Besar	Kelas I	100.000	150.000	280.000	530.000
		Kelas II	100.000	120.000	210.000	430.000
		Kelas III	100.000	60.000	130.000	290.000

O. TARIF VISUM ET REPERTUM ORANG MATI / JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Pemeriksaan Luar	20.000	15.000	50.000	20.000	105.000
2.	Pemeriksaan Dalam	100.000	30.000	200.000	70.000	400.000

P. TARIF VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Visum Perkosaan	5.000	5.000	22.500	7.500	40.000
2.	Visum Umum	5.000	5.000	15.000	5.000	30.000

Q. TARIF PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Perawatan Jenazah di kamar mayat /Hari	20.000	10.000	75.000	105.000
2.	Konservasi (Mengawetkan dengan Formalin)	100.000	50.000	400.000	400.000
3.	Kamar jenazah perhari	15.000	15.000	20.000	50.000
4.	Rekonstruksi Jenazah	30.000	50.000	70.000	150.000

R. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance :

a. Jarak tempuh per km dikalikan Rp 4.000.
b. Jarak tempuh ditentukan dari RSUD Bangka Tengah ke tempat tujuan.
c. Bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100 % dari tarif per hari.
d. Pembagian tarif penggunaan mobil ambulance :
    1. Jasa sarana rumah sakit sebesar 10 % (ke Pemda).
    2. Jasa operasional rumah sakit sebesar 60 %.
    3. Jasa sopir sebesar 18 %.
    4. Jasa pendamping (perawat) sebesar 12 %.
    5. Bila pasien didampingi tenaga medis dikenakan tarif sebesar :

NO	TENAGA MEDIS	TUJUAN	TARIF (RP)
1.	Dokter Umum	Dalam kota	25.000
2.	Dokter Umum	Luar kota	85.000
3.	Dokter Spesialis	Dalam kota	100.000
4.	Dokter Spesialis	Luar kota	200.000

S. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

Besarnya tarif penggunaan mobil jenazah : (dua kali lipat dari penggunaan mobil ambulance)

a. Jarak tempuh per km dikalikan Rp 8.000.
b. Jarak tempuh ditentukan dari RSUD Bangka Tengah ke tempat tujuan.
c. Bila menginap (bermalam) dikenakan penambahan 100 % dari tarif per hari.
d. Pembagian tarif penggunaan mobil jenazah :
    1. Jasa sarana rumah sakit sebesar 10 % (ke Pemda).
    2. Jasa operasional rumah sakit sebesar 60 %.
    3. Jasa sopir sebesar 18 %.
    4. Jasa pendamping (perawat) sebesar 12 %.
    5. Bila pasien didampingi tenaga medis maka dikenakan tarif jasa medis sebesar :

NO	TENAGA MEDIS/ PARAMEDIS	TUJUAN	TARIF (RP)
1.	Dokter Umum	Dalam kota	50.000
2.	Dokter Umum	Luar kota	170.000
3.	Dokter Spesialis	Dalam kota	200.000
4.	Dokter Spesialis	Luar kota	300.000

T. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN & ALAT
1.	Pemakaian Oksigen	Rp 80 per Liter

U. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA ADMINISTRASI (Rp)	JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	JASA PARAMEDIK (Rp)	BESAR BIAYA (Rp)
1.	**SURAT KETERANGAN SEHAT**					
	a. SKD Pelajar (sehat secara klinis + karcis dan jasa poli)	2.500	3.500	3.000	1.000	10.000
	b. SKD Dewasa (karcis dan jasa poli)	4.500	3.500	5.000	2.000	15.000
	c. SKD Khusus HIV /Narkoba 1 jenis	10.000	100.000	10.000	5.000	125.000
	d. SKD Khusus untuk Asuransi	5.000	3.500	8.000	3.000	20.000

V. Obat dan Alat Habis Pakai

NO	PELAYANAN	Komponen Biaya	Jumlah (%)
1.	**Tarif Obat dan Alat Habis Pakai**	**Harga Netto**	**100**
		Jasa Rumah Sakit	**15**
		Jasa Farmasi	**10**

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

LAMPIRAN II

No	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
1.	**Tindakan Medik & Therapi di Kamar Operasi**
	1. Sederhana a. Roser plasti; b. Biopsi curettage; c. Biopsi hapus; d. Eksisi clavus; e. Ranselverban; f. Gips;
	2. Sederhana Khusus a. Circumcisie; b. Biopsi kelenjar; c. Skin traksi; d. Eksisi naevus, veruca; e. Ekstirpasi kisa atherom, lipoma, tumor jaringan lunak; dan f. Reposisi dislokasi rahang, pergelangan tangan, tumit.
	3. Kecil dengan Narkose Umum a. Pengangkatan tumor jinak (atherom, lipoma & tumor jaringan lunak lain); b. Debrinoment luka / luka bakar; c. Reposisi faktur tertutup; d. Insisi / eksisi; e. Tubektomy; f. Tubektomy; dan g. Reposisi diskolasi rahang, pergelangan tangan, tumit.
	4. Sedang a. Hernia, hidrokel, verikokel; b. Appendectomy; c. Seksio alta; d. Hemangioma; e. Tumor jinak fibro adenoma mamae; f. Bibir sumbing sederhana / labioschisis; g. Polidactill; h. Dislokasi sendi bahu, panggul; dan i. Angkat pen
	5. Besar a. Semua jenis laparatomi; b. Kelainan bawaan pada tulang muka, jaringan lunak muka, neofibroma; c. Higroma coli, haemanioma besar; d. Kriptohipnus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, varus; e. Tumor tulang syndactilia, polidactilia yang komplikasi; f. Tumor thyroid, mastectomy, tumor intra abdomen, tumor retroperitoneum; g. Tumor mesenterium; h. Semua jenis tumor ganas; i. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang; j. Fraktur terbuka; k. Rupture tendo;

NO	

	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
	l. Pasang plat dan screw; m. Fraktur rahang; n. Obstruksi saluran pernapasan bawah karena benda asing, batu urethra, batu ginjal; o. Struktur urethta, batu kandung empedu; p. Hipertropi prostat, hydroneprosis; q. Osteomyelitis; dan r. Hysterectomy total, operasi tumor jaringan ovarium, skin graf luas.
	6. Khusus a. Total cystetomi; b. Redikal nepectomy; c. Radikal mastectomy; d. Redical neck resection; e. Multiple faktuir dengan komplikasi; f. Operasi vaskuler; g. Transaction oesophagus; h. Reseksi nepar; i. Splenactomy; j. Megacolon hysprug; k. Pankreatectomy radical; l. Hysterectomy radikal; m. Operasi tumor ganas ovarium; n. Debulking; o. Vulvectomy; p. Ablasio retina; q. Vitrektomy; r. Fraktur muka; dan s. Laryngectomy.
2.	**Tindakan Medik & Therapi Mata**
	1. Kecil a. Corpus alineum
	2. Kecil dengan Narcose a. Corpus alineum; b. Insisi abses; c. Biopsi; d. Irigasi sinus; e. Ekstirpasi; dan f. Laringoscopy direct.
	3. Sedang dengan Narcose a. Granula telinga; b. Tampon bellock; c. Reposisi dan fixasi fraktur os nasale; dan d. Aspirasi sinus.
	4. Besar a. Imsektomy; b. Eithmoidretomy; dan c. Palypuctomy.
	5. Besar khusus a. Agio fibran nasoheryng; b. Mastectomy; c. Timpanoplasti; dan d. Larymectomi.

NO	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/TINDAKAN PELAYANAN
3.	**Tindakan Medik dan Therapi**
	1. Kecil a. Lithiasis; b. Funduscopy; c. Repair conjungtiva; d. Epilepsi; dan e. Irigasi trauma kimia.
	2. Sedang a. Pterigyum; dan b. Repair palpebra.
	3. Sedang dengan Narcose a. Foto coagulasi; b. Icce; c. Bleparoplasti; d. Tarsotomy; e. Argon laser; f. Congenital fomix plastik; g. Cyclodiatermi; h. Symble pharon; i. Transcanal / rekanalisasi; dan j. Koreksi entropion / entropion.
	4. Besar a. Schelorotomy; b. Ekstraksi linier; c. Strabismus; d. Trabeculektomi; e. Tumor ganas; f. Cyclo dialisa; dan g. Gonotomi.
	5. Besar khusus a. Ablation retina; b. Decompresi; c. Fraktur tripodo; d. Rekontruksi kelopak berat; dan e. Virektomi.
4.	**Rehabilitasi Medik**
	1. Sederhana a. Microwave diathermi; b. Short wave diatermi; c. Ultrasonic; d. Infra red radiation; e. Traction (cervical-lumbal); f. Paraffin bath; dan g. Exercise massage
	2. Sedang a. Speech therapy

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006